



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 438 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN ADILUWIH
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 175/PP.04.2-BA/1810/4/2024 Tanggal 23 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

SOFYAN AKBAR BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Lola Oktaviana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 438 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN ADILUWIH
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
LAMPUNG SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN ADILUWIH
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	MUCHLIS SETIAWAN	Laki-laki	ADILUWIH
2	MARLINA	Perempuan	ADILUWIH
3	BAGAS SUGITO	Laki-laki	ADILUWIH
4	ASRORI	Laki-laki	BANDUNG BARU
5	MUHAMMAD ABROR SAPUTRA	Laki-laki	BANDUNG BARU
6	YUFILA LUFNI	Perempuan	BANDUNG BARU
7	SALUT	Laki-laki	BANDUNG BARU BARAT
8	IRFAN FAUZI	Laki-laki	BANDUNG BARU BARAT
9	SYARIFA ALFAUZIA	Perempuan	BANDUNG BARU BARAT
10	AZIS RIFAI	Laki-laki	ENGGAL REJO
11	DESTIAWAN SAPUTRA	Laki-laki	ENGGAL REJO
12	ABROR SETIABUDI	Laki-laki	ENGGAL REJO
13	M. ALWI GHOZALI	Laki-laki	KUTA WARINGIN
14	GILANG RAMADHAN	Laki-laki	KUTA WARINGIN
15	AHMAD FURQON MA'RUF	Laki-laki	KUTA WARINGIN
16	AGUNG PAMBAGIO AZIZ	Laki-laki	PURWODADI
17	HENDRI KUSWANTO	Laki-laki	PURWODADI
18	AGUNG PRABOWO	Laki-laki	PURWODADI
19	IRWANSYAH	Laki-laki	SINARWAYAH
20	WANTO	Laki-laki	SINARWAYAH
21	VERA DEVI ANGGRAINI	Perempuan	SINARWAYAH

22	MUHAMMAD ALI MAKHRUS	Laki-laki	SRIKATON
23	JOKO SANTOSO	Laki-laki	SRIKATON
24	SUPARMAN	Laki-laki	SRIKATON
25	AGUS MUDAFIR	Laki-laki	SUKOHARUM
26	BUDI SETIAWAN	Laki-laki	SUKOHARUM
27	MUHAMMAD MUNIB NGABDILAH	Laki-laki	SUKOHARUM
28	WILDAN CAHYADI	Laki-laki	TOTOKARTO
29	LISA RAHMAWATI	Perempuan	TOTOKARTO
30	AZIZAH ANISTIA	Perempuan	TOTOKARTO
31	SODIK PURWANTORO	Laki-laki	TRI TUNGGA MULYA
32	IKHWAN AGUNG KURNIAWAN	Laki-laki	TRI TUNGGA MULYA
33	SUTIRUN	Laki-laki	TRI TUNGGA MULYA
34	MUHAMAD QOMARUDINUL HUDA	Laki-laki	TUNGGUL PAWENANG
35	DEDI JUNAIDI AL HIDAYAH	Laki-laki	TUNGGUL PAWENANG
36	MUHAMMAD NURAINI	Laki-laki	TUNGGUL PAWENANG
37	BASIRUN	Laki-laki	WARINGIN SARI TIMUR
38	REFFKY REZA DARMAWAN	Laki-laki	WARINGIN SARI TIMUR
39	ERNA WAHYU SEPTIANNA	Perempuan	WARINGIN SARI TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

SOFYAN AKBAR BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Lola Oktavia

